



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MUHAZIR T. BIN ALM. THALIB;**
2. Tempat lahir : Ujong Simpang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ma'arif Desa Ujung Simpang
Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muhazir T Bin Alm. Thalib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar *Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna coklat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-42/Enz.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Muhazir T Bin Alm. Thalib pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Gampong Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Farhan Bin Rusli T (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantarkan narkotika jenis ganja yang merupakan pesanan Terdakwa yang telah dipesan pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib melalui telepon kepada Saksi Muhammad Farhan, lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik warna merah yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah kepada Saksi Muhammad Farhan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tersebut dan membagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat, selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam plastik merah;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak dan saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram yang merupakan milik terdakwa ditemukan di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat sedangkan 1 (satu) narkotika jenis ganja telah digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, SSI., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Muhazir T Bin Alm. Thalib dan Muhammad Farhan Bin Rusli T adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom selaku Pemimpin Cabang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Meulaboh dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus kertas Terindikasi narkotika jenis ganja yang di bungkus di dalam kertas milik Terdakwa dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Muhazir T Bin Alm. Thalib bersama-sama dengan saksi Muhammad Farhan Bin Rusli T (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Gampong Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak dan saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram yang merupakan milik terdakwa ditemukan di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Yudiantis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Muhazir T Bin Alm. Thalib dan Muhammad Farhan Bin Rusli T adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom selaku Pemimpin Cabang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Meulaboh dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus kertas Terindikasi narkotika jenis ganja yang di bungkus di dalam kertas milik Terdakwa dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar bin Alm Ramli H Manyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Farhan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kondisi barang bukti ganja tersebut saat ditemukan sudah terbungkus dengan bungkus nasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus;
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan ditemukan berupa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Farhan untuk melakukan transaksi ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa yang berada di rumah saat Terdakwa ditangkap yaitu istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja di dalam kamar rumah Terdakwa karena menyimpannya di kamar belakang rumah atau gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang diduga berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) bungkus ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual ganja tersebut akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Farhan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kondisi barang bukti ganja tersebut saat ditemukan sudah terbungkus dengan bungkus nasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus;
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan ditemukan berupa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Farhan untuk melakukan transaksi ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa yang berada di rumah saat Terdakwa ditangkap yaitu istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja di dalam kamar rumah Terdakwa karena Tersdakwa menyimpannya di kamar belakang rumah atau gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang diduga berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) bungkus ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual ganja tersebut akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Farhan bin Rusli T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira puku 02.00 Wib di rumahnya di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Saksi juga menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan ganja bersama Terdakwa di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa menggunakan ganja bersama Terdakwa karena Saksi sering meminta ganja pada Terdakwa untuk digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja dari teman-teman Saksi sekampung;
- Bahwa ganja yang Saksi beli dari Sdr Sandi masih dalam 1 (satu) paket plastik dan belum dipaketkan dan belum dibungkus dalam bungkus nasi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus ganja tersebut dapat dihabiskan dalam waktu sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan ganja, karena Saksi tidak memilikinya, Saksi pun memesan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg pada Sdr Sandi dan mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr Sandi. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr Sandi untuk mengambil paket ganja tersebut yang bentuknya masih berupa batang-batang ganja;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat aat Sdr Sandi mengambil dari kebun atau ladang ganja, karena yang Saksi terima sudah berbentuk batang;
- Bahwa Sdr Sandi masih DPO dan belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Saksi adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai persediaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual ganja atau tidak;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap kemudian Saksi juga ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga kampung;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Sdr Sandi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengenal Sdr Sandi karena bekerja di tempat yang sama di sebuah perkebunan kelapa sawit di dekat kampung Saksi;
- Bahwa Sdr Sandi adalah orang Beutong;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi menjual gGanja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi pada hari Minggu pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Saksi yang mengantarkan ke rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di belakang rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja dari Saksi dengan cara menghubungi Saksi melalui handphone. Terdakwa menanyakan apakah ada ganja pada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki ganja dan akan menanyakan pada teman Saksi terlebih dahulu. Kemudian Saksi menghubungi Sdr Sandi untuk membeli ganja dengan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Saksi yaitu yang pertama pada bulan Juni 2023 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira puku 02.00 Wib di rumahnya di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Farhan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang diduga berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhammad Farhan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Saksi yaitu yang pertama pada bulan Juni 2023 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi pada hari Minggu pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Saksi yang mengantarkan ke rumah Terdakwa di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) bungkus ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk meredakan sakit kepala Terdakwa karena jika Terdakwa tidak menggunakan ganja, Terdakwa merasakan sakit kepala;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhammad Farhan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik yang kemudian pada malam harinya Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus yang dibungkus menggunakan bungkus nasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri tetapi jika ada yang ingin membeli maka Terdakwa akan menjual ganja tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket ganja dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Farhan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminta dicarikan ganja kepada Saksi Muhammad Farhan melalui komunikasi lewat handphone lalu Saksi Muhammad Farhan mencarikan ganja dari orang lain dengan cara membeli juga lalu Saksi Muhammad Farhan menyerahkan ganja pesanan tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhammad Farhan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik yang kemudian pada malam harinya Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus yang dibungkus menggunakan bungkus nasi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket ganja telah Terdakwa gunakan dan rencananya ganja yang lain akan dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas terindikasi narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas dengan hasil penimbangan berat bruto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram dan berat netto 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering milik Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib dan Muhammad Farhan bin Rusli T. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran narkotika;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan unsur ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ahmad Muhazir T. bin Alm Thalib yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket ganja dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna coklat yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Farhan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiantnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering milik Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib dan Muhammad Farhan bin Rusli T. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhammad Farhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa digolongkan ke dalam kualifikasi membeli, dengan demikian unsur menjadi membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna cokelat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muhazir T. bin Alm Thalib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna coklat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Panitera Pengganti

Yeni Astriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)